



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 264/550/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti poin 2 huruf a Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 600.5/3022/SJ dan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43)
7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai layanan penanganan yaitu:
- a. penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
 - b. penyampaian informasi insiden siber kepada pihak terkait; 

- c. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari insiden siber;
- d. penanganan kerentanan sistem elektronik;
- e. penanganan artefak digital;
- f. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
- g. pendeteksian serangan;
- h. analisis risiko keamanan siber;
- i. konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden siber; dan
- j. pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.

KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU memiliki fungsi yaitu:

- a. pemberian peringatan terkait keamanan siber;
- b. perumusan panduan teknis penanganan insiden siber;
- c. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
- d. pemilahan (*triage*) insiden siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan insiden siber yang akan ditangani;
- e. penyelenggaraan koordinasi penanganan insiden siber kepada pihak yang berkepentingan;
- f. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari insiden siber;
- g. penanganan kerentanan sistem elektronik;
- h. penanganan artefak digital;
- i. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
- j. pendeteksian serangan;
- k. analisis risiko keamanan siber; dan
- l. konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden siber.

KEEMPAT : Tim sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:


A. Pengarah

- 1. Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber

- yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan
- b. memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden siber.
2. Wakil Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
- a. memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai;
 - b. membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan insiden siber; dan
 - c. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
- a. memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran, dan kegiatan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
 - b. memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
 - c. menyiapkan dukungan teknis operasional yang diperlukan oleh tim pelaksana; dan
 - d. melaksanakan tugas terkait pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang diberikan oleh Ketua Pengarah.


B. Pelaksana

1. Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas tim dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; dan 

- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional tim.
2. Sekretaris memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
- a. administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi tim;
 - b. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi tim;
 - c. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi tim;
 - d. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja tim; dan
 - e. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tim.
3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
- a. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - b. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - c. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;
 - d. melakukan analisis risiko;
 - e. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
 - f. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Tim ini dipimpin oleh seorang Koordinator dan bertanggung jawab terhadap 3 (tiga) Sub Tim dibawahnya yaitu:

- 3.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang Koordinator serta memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas 

normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;

- b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa *log* di *server*;
- c. melakukan analisa *log* dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
- d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
- e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
- g. berkoordinasi dengan penyedia layanan internet (*Internet Service Provider*); dan
- h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.2. Sub Tim Keamanan Informasi. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang Koordinator serta memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. melakukan *triase* insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;


- f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;
- g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. melakukan analisis risiko; dan
- i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.3. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi.

Sub Tim ini dipimpin oleh seorang Koordinator serta memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. melakukan pengelolaan terhadap konten *website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. berkoordinasi dengan pengelola sistem informasi ketika insiden;
- c. memberikan masukan terkait tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
- d. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana diktum KESATU dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain, setelah memperoleh persetujuan Tim Pengarah. 

- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. *jt g*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 264/550/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN
SIBER KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


I. PENGARAH

KETUA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
WAKIL KETUA : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
ANGGOTA : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

II. PELAKSANA

KETUA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
KOORDINATOR : KEPALA BIDANG STATISTIK SEKTORAL DAN TIM PENANGGULANGAN PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN DAN PEMULIHAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN INSIDEN SIBER SANGIHE.

SUB TIM PENGELOLA JARINGAN DAN SERVER

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

ANGGOTA :STAF BIDANG PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.


SUB TIM KEAMANAN INFORMASI

KOORDINATOR :KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN
SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA :STAF BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN
SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN STAF BIDANG
STATISTIK SEKTORAL DAN PERSANDIAN PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SUB TIM *WEBSITE ADMINISTRATOR* DAN APLIKASI

KOORDINATOR :KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA :STAF BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI